



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Azhari als Aji;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 /13 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembina IV No.07 Kelurahan Berngam
Kecamatan Binjai Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/25/X/2022/Reskrim tanggal 01 Oktober 2022;

Terdakwa M.Azhari als Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Azhari Als Aji bersalah melakukan tindak pidana pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam surat dakwaan : PDM-155/BNJEI/11/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Azhari Als Aji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto warna putih
 - 1 (satu) buah kunci rumah berbahan besi berwarna silver.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins warna hitam.
 - 1(satu) buah kasjr busa ukuran 3 kaki merk Angel warna merah.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rahul Ruh zanes Als Rahul.

4. Menetapkan agar terdakwa M. Azhari Als Aji membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M.AZHARI Als AJI pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel.Beragam Kec. Binjai Kota atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa datang ke gudang rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul, lalu terdakwa membuka pintu depan gudang rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dengan menggunakan sebuah kunci gudang yang sebelumnya dititipkan saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul kepada terdakwa, yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih perkarangan atau halaman rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul namun tersangka tidak mengembalikannya, lalu terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sumizu warna biru, 2 (dua) batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dan dibawa kesebuah warnet (warung internet), kemudian terdakwa menuju penjualan barang bekas bersama dengan Rica (DPO) dan Dimas (DPO) untuk menjualkan barang hasil curiannya kepada Ucok Tf (DPO) seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu esok harinya tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi gudang rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki merk Angel warna merah dan membawa kasur tersebut keluar dari dalam gudang dan menyembunyikannya disemak atau rerumputan area halaman gudang, lalu pergi menuju warnet (warung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internet) menemui Rica (DPO) dan Dimas (DPO) menceritakan bahwa terdakwa telah mengambil sebuah kasur dan terdakwa meminta tolong untuk sama-sama menjualkan barang hasil curian tersebut yang mana uang hasil penjualan akan dibagi rata, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik Andi (DPO) dan berbonceng tiga menuju gudang tempat terdakwa menyembunyikan kasur tersebut, dan pada saat terdakwa akan mengambil kasur yang disembunyikannya terdakwa mendengar adanya teriakan "WOI APA ITU.. KOK DIANGKAT" namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan tersebut dan menyembunyikannya di sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Candra Kirana Kel. Satria Kec. Binjai Kota, dan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins warna hitam dan digunakan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa membawa 1(satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto tiba-tiba kepergok oleh saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di warnet (warung internet) dan bertemu dengan saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dan telah diamankan.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M.Azhari Als Aji saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M.AZHARI Als AJI pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel.Berngam Kec. Binjai Kota atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupsksn kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa datang kegudang rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul, lalu terdakwa membuka pintu depan gudang rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dengan menggunakan sebuah kunci gudang yang sebelumnya dititipkan saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul kepada terdakwa, yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih perkarangan atau halaman rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul namun tersangka tidak mengembalikannya, lalu terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sumizu warna biru, 2 (dua) batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dan dibawa kesebuah warnet (warung internet), kemudian terdakwa menuju penjualan barang bekas bersama dengan Rica (DPO) dan Dimas (DPO) untuk menjualkan barang hasil curiannya kepada Ucok Tf (DPO) seharga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu esok harinya tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa kembali mendatangi gudang rumah milik saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki merk Angel warna merah dan membawa kasur tersebut keluar dari dalam gudang dan menyembunyikannya disemak atau rerumputan area halaman gudang, lalu pergi menuju warnet (warung internet) menemui Rica (DPO) dan Dimas (DPO) menceritakan bahwa terdakwa telah mengambil sebuah kasur dan terdakwa meminta tolong untuk sama-sama menjualkan barang hasil curian tersebut yang mana uang hasil penjualan akan dibagi rata, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik Andi (DPO) dan berbonceng tiga menuju gudang tempat terdakwa menyembunyikan kasur tersebut, dan pada saat terdakwa akan mengambil kasur yang disembunyikannya terdakwa mendengar adanya teriakan "WOI APA ITU.. KOK DIANGKAT" namun terdakwa tidak menghiraukan teriakan tersebut dan menyembunyikannya disebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Candra Kirana Kel. Satria Kec. Binjai Kota, dan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali mendatangi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins warna hitam dan digunakan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa membawa 1(satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto tiba-tiba kepergok oleh saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dan terdakwa langsung melarikan diri, kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di warnet (warung internet) dan bertemu dengan saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul dan telah diamankan.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M.Azhari Als Aji saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Raul mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Rahul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa berupa 1(satu) unit mesin pompa air merk Sumizu warna biru, 2(dua) batang besi ukuran 10 Mili Panjang sekitar 6 meter, 1 (satu) buah Kasur busa ukuran 3 kaki merk Angel warna merah, 1 (satu) buah tabung air closet duduk merk Toto warna putih, 1(satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik Saksi berdasarkan informasi dari saksi Erik Firmansyah yakni pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib mengambil 1 (unit) mesin pompa air merek Sumizu warna biru dan 2 batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dan pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib mengambil 1 (satu) buah kasur busa ukuran 3 kaki merk angel;



- Bahwa Saksi sebelumnya memberikan kunci kepada Terdakwa dengan tujuan untuk bersih-bersih, namun setelah bersih-bersih Terdakwa tidak mengembalikan kunci kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sarika Faradiba Als Rika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa berupa 1(satu) unit mesin pompa air merk Sumizu warna biru, 2(dua) batang besi ukuran 10 Mili Panjang sekitar 6 meter, 1 (satu) buah Kasur busa ukuran 3 kaki merk Angel warna merah, 1 (satu) buah tabung air closet duduk merk Toto warna putih, 1(satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik Saksi berdasarkan informasi dari saksi Erik Firmansyah yakni pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib mengambil 1 (unit) mesin pompa air merek Sumizu warna biru dan 2 batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dan pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib mengambil 1 (satu) buah kasur busa ukuran 3 kaki merk angel;
- Bahwa Saksi sebelumnya memberikan kunci kepada Terdakwa dengan tujuan untuk bersih-bersih, namun setelah bersih-bersih Terdakwa tidak mengembalikan kunci kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban berupa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sumizu warna biru, 2 (dua) batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dari dalam gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa bermula Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih perkarangan atau halaman rumah saksi korban, dengan membawa sebuah kunci gudang yang dititipkan saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka pintu depan dan mengambil barang dari dalam gudang;
- Bahwa barang barang tersebut dibawa kesebuah warnet (warung internet) kemudian Terdakwa menemui Rica dan Dimas untuk sama-sama menjualkan barang curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan seharga Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Rica (DPO) dan Dimas (DPO) kembali ke warung internet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa kembali mengambil berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki merek Angel dari dalam gudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Rica (DPO) dan Andi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menjualkan barang hasil curiannya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu membagi rata kepada Rica (DPO) dan Andi (DPO), kemudian bersama-sama menggunakan narkoba ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa kembali mengambil berupa 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merek Toto warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Tomkins warna hitam 1(satu) buah tabung air Closet duduk merek Toto;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa barang barang tersebut kepergok oleh Saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berada di warnet (warung internet) dan bertemu dengan saksi korban bersama beberapa masyarakat mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto warna putih
2. 1 (satu) buah kunci rumah berbahan besi berwarna silver.
3. 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins warna hitam.
4. 1(satu) buah kasjr busa ukuran 3 kaki merk Angel warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban berupa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sumizu warna biru, 2 (dua) batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dari dalam gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa bermula Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih perkarangan atau halaman rumah saksi korban, dengan membawa sebuah kunci gudang yang dititipkan saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka pintu depan dan mengambil barang dari dalam gudang;
- Bahwa barang barang tersebut dibawa kesebuah warnet (warung internet) kemudian Terdakwa menemui Rica dan Dimas untuk sama-sama menjualkan barang curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan seharga Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Rica (DPO) dan Dimas (DPO) kembali ke warung internet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa kembali mengambil berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki merek Angel dari dalam gudang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Rica (DPO) dan Andi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menjualkan barang hasil curiannya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu membagi rata kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bnj



Rica (DPO) dan Andi (DPO), kemudian bersama-sama menggunakan narkoba ditempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa kembali mengambil berupa 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merek Toto warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Tomkins warna hitam 1(satu) buah tabung air Closet duduk merek Toto;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa barang barang tersebut kepergok oleh Saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berada di warnet (warung internet) dan bertemu dengan saksi korban bersama beberapa masyarakat mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupsksn kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memegang sesuatu lalu dibawa baik diangkat, diturunkan, disimpan, atau memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya dan maksud mengambil juga yaitu suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang-



nya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban berupa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Sumizu warna biru, 2 (dua) batang besi ukuran 10 mili panjang sekitar 6 meter dari dalam gudang milik Saksi Korban, bermula Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih perkarangan atau halaman rumah saksi korban, dengan membawa sebuah kunci gudang yang dititipkan saksi korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut membuka pintu depan dan mengambil barang dari dalam gudang, barang barang tersebut dibawa kesebuah warnet (warung internet) kemudian Terdakwa menemui Rica dan Dimas untuk sama-sama menjualkan barang curian tersebut, uang hasil penjualan seharga Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Rica (DPO) dan Dimas (DPO) kembali ke warung internet;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa kembali mengambil berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki merek Angel dari dalam gudang, kemudian Terdakwa bersama Rica (DPO) dan Andi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menjualkan barang hasil curiannya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu membagi rata kepada Rica (DPO) dan Andi (DPO), kemudian bersama-sama menggunakan narkoba ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Penegak Lk.VI Kel Berngam Kec. Binjai Kota, Terdakwa kembali mengambil berupa 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merek Toto warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Tomkins warna hitam 1(satu) buah tabung air Closet duduk merek Toto, pada saat Terdakwa membawa barang barang tersebut kepergok oleh Saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berada di warnet (warung internet) dan bertemu dengan saksi korban bersama beberapa masyarakat mengamankan



Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Binjai Kota, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam gudang dan mengambil barang milik saksi korban sebagaimana disebutkan diatas yang tidak ada izin dari pihak saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Rahul Ruh Zanes Als Rahul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan perbuatan berlanjut, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto warna putih, 1 (satu) buah kunci rumah berbahan besi berwarna silver, 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins warna hitam., 1(satu) buah kasjr busa ukuran 3 kaki merk Angel warna merah, dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rahul Ruh zanes Als Rahul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Azhari als Aji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung air Closet duduk merk Toto warna putih
- 1 (satu) buah kunci rumah berbahan besi berwarna silver.
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Tomkins warna hitam.
- 1 (satu) buah kasir busa ukuran 3 kaki merk Angel warna merah.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Rahul Ruh zanes Als

Rahul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumini